

EVALUASI PROGRAM KABUPATEN LAYAK ANAK DALAM PEMENUHAN KLASTER PEMENUHAN KHUSUS DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Chika Anastasya Hartanto

NPP. 30.0948

Asdaf Kabupaten Kotawaringin, Provinsi Kalimantan Tengah

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email : chikahartanto@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Nelson Simanjuntak, SH. M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/ Background (GAP) : that East Kotawaringin Regency has not yet achieved the title of a child-friendly district to date after its proclamation in 2017, so that it has an impact on the implementation of child protection and the fulfillment of children's rights, especially in the special protection cluster. **The purpose** of this research is to explain the components of the KLA program evaluation which are important notes for the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning of East Kotawaringin Regency. **The research method** used is a descriptive qualitative research method with an inductive approach. Data collection techniques by conducting interviews, documentation, and observation. The steps of data analysis are data reduction, data presentation and finally conclusion drawing. **The results** showed that the evaluation of the Child Friendly District program in fulfilling the special protection cluster in East Kotawaringin District has partially fulfilled the CIPP (Context, Input, Process, Produk) dimension and the rest there are still critical things that must be pursued again. The Conclusion of this research is that the fulfillment of the special protection cluster has not run effectively and efficiently due to obstacles from both internal and external, this is evidenced by the absence of specific legal products, lack of facilities and support from both fellow government organizations and the community. It is expected that the government will conduct regular evaluation and monitoring in order to optimize the achievement of the program.

Keywords: Evaluation, Child Friendly District, Special Protection Cluster

ABSTRAK

Pernyataan Masalah/ Latar Belakang (GAP) : bahwa Kabupaten Kotawaringin Timur hingga saat ini belum meraih predikat kabupaten layak anak setelah dicanangkan pada tahun 2017, sehingga berdampak pada penyelenggaraan perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak, khususnya pada klaster perlindungan khusus. **Tujuan** penelitian ini adalah untuk menjelaskan komponen evaluasi program KLA yang menjadi catatan penting bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur. **Metode** penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deksriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Langkah-langkah analisis data adalah reduksi data, penyajian data dan akhirnya penarikan kesimpulan. **Hasil penelitian** menunjukkan bahwa evaluasi program Kabupaten Layak Anak dalam pemenuhan klaster perlindungan khusus di Kabupaten

Kotawaringin Timur sebagian telah memenuhi dimensi CIPP (Context, Input, Process, Produk) dan sisanya masih ada hal-hal kritis yang harus diupayakan kembali. **Kesimpulan** dari penelitian ini adalah pemenuhan klaster perlindungan khusus belum berjalan efektif dan efisien karena adanya hambatan baik dari internal maupun eksternal, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya produk hukum yang spesifik, kurangnya fasilitas dan dukungan baik dari sesama organisasi pemerintah maupun masyarakat. Diharapkan pemerintah melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala guna mengoptimalkan pencapaian program.

Kata kunci: Evaluasi, Kabupaten Layak Anak, Klaster Perlindungan Khusus

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak tahun 2006 Kementerian PPPA sudah menganugerahkan predikat atau penghargaan Kabupaten/Kota Layak anak namun hingga tahun 2022 predikat Kabupaten Layak anak belum bisa didapatkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Sampai saat ini terdapat bahwa Kabupaten Kotawaringin Timur masih menduduki peringkat ke-8 terkait Kabupaten/Kota Layak anak di Provinsi Kalimantan Tengah. Menanggapi hal ini Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur, H. Halikinnor, S.H., M.M, menyampaikan penilaian Kabupaten Layak anak terdiri dari beberapa peringkat, dan Kotim menduduki peringkat dengan kategori Inisiasi yang skornya hanya 375. Untuk mendapatkan peringkat tertinggi, ada skor minimal yang harus diraih, maka kepada seluruh stakeholder terkait beliau meminta kerjasama yang solid guna mewujudkan target menjadi Kabupaten Layak anak.¹ Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut, Maka dapat disimpulkan bahwasanya masih ada beberapa hal dari terkait perlindungan anak di Kabupaten Kotawaringin Timur yang masih belum mencapai standar indikator Kabupaten/Kota Layak anak. Sehingga belum bisa mendapat predikat sebagai Kabupaten Layak anak walaupun usaha untuk mewujudkannya sudah dimulai sejak tahun 2017 Menurut data yang didapat dari Dinas pemberdayaan perempuan, Perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Kotawaringin Timur, tercatat bahwasanya pada periode 2020 kekerasan terhadap anak mencapai 10 kasus kemudian di tahun berikutnya yakni 2021 terjadi penambahan angka menjadi 18 kasus, terakhir hingga bulan Juni tahun 2022 ini terjadi 9 kasus kekerasan terhadap anak.² Pelaku dari kasus tersebut kebanyakan tidak lain merupakan orang terdekat korban sendiri yakni kerabat ataupun tetangga. Padahal harusnya keluargalah yang menjadi wadah yang menjamin perlindungan seorang anak agar aman dan terhindar dari kekerasan. Selain itu, kekerasan lainnya seperti yang termasuk dalam kekerasan psikis juga masih sering dijumpai dan parahnya hal tersebut dilakukan oleh keluarga daripada anak itu sendiri, seperti membentak sampai dengan melontarkan kalimat yang sifatnya merendahkan anak. Mengacu pada

¹Kanal Kotawaringin Timur. 2020. Sampit Kota Layak Anak Masih Jalan di Tempat. <https://www.matakalteng.com/daerah/kotawaringintimur/2020/02/05/sampit-kota-layak-anak-masih-jalan-ditempat>. Kamis, 27 Oktober 2022.

²Sampit Expos55.com. 2022. Bupati Kotim Perintahkan Bentuk Tim Kekerasan Terhadap Anak Meningkat. <https://expos55.com/bupati-kotim-perintahkan-bentuk-tim-kekerasan-terhadap-anak-meningkat/>. Kamis, 27 Oktober 2022.

permasalahan tersebut program Kabupaten/Kota Layak anak menjadi tanggungjawab pemerintah daerah yang dalam hal pelaksanaan tugasnya spesifik dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana di Kabupaten Kotawaringin Timur. Lantas apa kiranya yang menjadi persoalan dari pelaksanaan dari program ini sehingga belum bisa direalisasikan sebagaimana mestinya dan sesuai harapan

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Secara aktual terdapat permasalahan penting yang berkaitan dengan Evaluasi Program Kabupaten Layak anak dan kemudian melatarbelakangi penelitian ini. Adapun permasalahan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

- 1) Sampai saat ini jika kita melirik permasalahan anak di Indonesia tentunya masih mengkhawatirkan nasib negara. Meski pemerintah telah berkomitmen dan berupaya dalam memenuhi dan memberi jaminan perlindungan terhadap hak anak tetapi berbagai kasus yang menyangkut anak selalu ada dan tergolong fluktuatif. Berdasarkan data dari KPAI dicatat bahwa kasus pemenuhan hak anak ataupun perlindungan khusus anak untuk tahun 2019 berjumlah 4.369 kasus dan kemudian meningkat di tahun 2020 yakni mencapai 6.519. Angka-angka tersebut memiliki makna bahwa kontinuitas negara ini di waktu yang akan datang bisa saja terancam jika tidak segera mendapat penanganan serius.
- 2) Semenjak tahun 2006 Kementerian PPPA sudah menganugerahkan predikat atau penghargaan Kabupaten/Kota Layak anak namun hingga tahun 2022 predikat Kabupaten Layak anak belum bisa didapatkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Sampai saat ini terdapat bahwa Kabupaten Kotawaringin Timur masih menduduki peringkat ke-8 terkait Kabupaten/Kota Layak anak di Provinsi Kalimantan Tengah.
- 3) Menurut data yang didapat dari Dinas pemberdayaan perempuan, Perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Kotawaringin Timur, tercatat bahwasanya pada periode 2020 kekerasan terhadap anak mencapai 10 kasus kemudian di tahun berikutnya yakni 2021 terjadi penambahan angka menjadi 18 kasus, terakhir hingga bulan Juni tahun 2022 ini terjadi 9 kasus kekerasan terhadap anak. Pelaku dari kasus tersebut kebanyakan tidak lain merupakan orang terdekat korban sendiri yakni kerabat ataupun tetangga. Padahal harusnya keluargalah yang menjadi wadah yang menjamin perlindungan seorang anak agar aman dan terhindar dari kekerasan. Selain itu, kekerasan lainnya seperti yang termasuk dalam kekerasan psikis juga masih sering dijumpai dan parahnya hal tersebut dilakukan oleh keluarga daripada anak itu sendiri, seperti membentak sampai dengan melontarkan kalimat yang sifatnya merendahkan anak

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya dalam konteks Evaluasi program kabupaten layak anak. Penelitian pertama dari Evelyn Lasmaria Sihombing dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Kota Layak anak Pada Klaster Perlindungan Khusus di Kota Solok Provinsi Sumatera Barat hasil penelitiannya adalah Kebijakan Kota Layak anak pada Klaster Perlindungan Khusus di Kota Solok yang didasarkan pada empat dimensi diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi belum dilakukan dengan optimal di beberapa bagian.(Evelyn Lasmaria Sihombing, 2021). Penelitian kedua dari Shofi Setyarini yang berjudul Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak anak (KLA) Dalam Pemenuhan

Klaster Hak Sipil Dan Kebebasan Di Kabupaten Situbondo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian Indikator yang telah dijadikan dasar oleh Pemerintah Kabupaten yang terangkum dalam Peraturan Bupati No. 39 Tahun 2013 belum sepenuhnya tercapai. Hal tersebut dibuktikan melalui belum terealisasinya sistematis lokakarya dan mekanisme kontrol negatif terhadap anak, kemudian dalam mengembangkan forum anak hanya ada 9 kecamatan dan 6 desa/kelurahan yang bersedia berkomitmen, serta tidak semua anak terdaftar memiliki akta kelahiran. Kendala dalam pelaksanaan adalah pemerintah kurang serius dalam melaksanakan program. (Shofi Setyarini, 2017). Penelitian ketiga dari Amiana yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak anak Di Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus: Anak Berhadapan Dengan Hukum) dengan hasil penelitiannya adalah Berdasarkan 6 indikator yang dijadikan alat ukur yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan kebijakan ini masih memiliki banyak kekurangan sehingga memang perlu diadakannya evaluasi. Hambatan evaluasi pelaksanaan program pengembangan Kabupaten/Kota Layak anak di kabupaten bengkalis (studi kasus: anak berhadapan dengan hukum) yaitu masih belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan padahal angka kasus anak selalu meningkat. (Amiana, 2017)

1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu dimana pada penelitian pertama terletak perbedaan. Perbedaan mendasar diantara kedua penelitian ini terletak pada teori yang digunakan sebagai pisau analisis penelitian, selain itu dalam penelitian oleh Evelyn Lasmaria Sihombing secara lebih spesifik mengkaji implementasi kebijakan Kota Layak anak Pada Klaster Perlindungan Khusus sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah tentang evaluasi program Kabupaten Layak anak pada klaster perlindungan khusus. Penelitian sebelumnya berlokasi di Kota Solok, sedangkan peneliti melaksanakan penelitian di Kabupaten Kotawaringin Timur. Pada penelitian kedua perbedaannya adalah penelitian oleh Shofi Setyarini tidak hanya membahas evaluasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak anak tetapi juga dalam pemenuhan klaster hak sipil dan kebebasan. Jika penelitian sebelumnya mengambil lokasi di Kabupaten Situbondo, peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Kotawaringin Timur. Penelitian ketiga juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang peneliti teliti dimana di mana penelitian yang dilakukan oleh Arniana lebih menekankan pada pengembangan kebijakan dan studi kasus yakni anak berhadapan dengan hukum sedangkan peneliti berfokus pada klaster perlindungan khusus. Kemudian dari sisi lokasi penelitian juga berbeda, penelitian sebelumnya dilakukan di Kabupaten Bengkalis sedangkan peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Kotawaringin Timur.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji evaluasi program Kabupaten Layak anak dalam pemenuhan klaster perlindungan khusus di Kabupaten Kotawaringin Timur, Untuk mengetahui dan mengkaji hambatan dalam pelaksanaan program Kabupaten Layak anak dalam pemenuhan klaster perlindungan khusus di Kabupaten Kotawaringin Timur, serta Untuk mengetahui dan mengkaji upaya dalam mengatasi hambatan dalam evaluasi program Kabupaten Layak anak dalam pemenuhan klaster perlindungan khusus di Kabupaten Kotawaringin Timur.

II. METODE

Dalam penelitian ini peneliti memilih untuk menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan induktif dalam melakukan penelitian evaluasi dari pelaksanaan program Kabupaten Layak anak dalam pemenuhan klaster perlindungan khusus di Kabupaten Kotawaringin Timur. Dimana pendekatan induktif itu memiliki tujuan tersendiri secara spesifik untuk selanjutnya dibuat kesimpulan yang bersifat general sehingga dikeluarkanlah kesimpulan yang bisa mendeskripsikan sebuah fenomena permasalahan yang dianalisis. Tujuan daripada penelitian kualitatif adalah menganalisis kemudian memberi deskripsi suatu fenomena yang sedang diteliti atau objek penelitian melalui sikap dan juga aktivitas sosial, serta sudut pandang orang-orang baik sebagai individu maupun kelompok (Sugiyono, 2016). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik Triangulasi yaitu dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan 12 (duabelas) orang informan. Analisis data dengan penyajian data, reduksi data, analisis deskripsi serta penarikan kesimpulan. Peneliti menggunakan Teori evaluasi oleh Daniel Stufflebeam Pada tahun 1967 yakni model CIPP (*Context, Input, Process, Produk*)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis Evaluasi Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kotawaringin Timur menggunakan teori Evaluasi Daniel Stufflebeam Pada tahun 1967, adapun pembahasan dapat dilihat dalam subbab berikut :

3.1 Konteks

Konteks dalam evaluasi yakni memberikan gambaran suatu keadaan yang mengarah kepada identifikasi dari kekuatan dan kelemahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Kotawaringin Timur untuk bisa memberikan masukan perbaikan suatu program perlindungan anak yang dijalankan.

a) Tujuan Penyusunan Program

Dokumen yang ditelaah berupa statuta yang berisi prosedur dan mekanisme program tersebut. Di mana penguatan komitmen bersama dalam upaya mencapai tujuan program tersebut ditunjukkan dengan dibentuknya Gugus Tugas KLA Kabupaten Kotawaringin Timur yang bertugas menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam Implementasi Program KLA di wilayahnya. Hal tersebut sudah memenuhi salah satu indikator yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak anak.

b) Sasaran Penyusunan Program

Hasil wawancara dengan Bapak H. Suparmadi, S. E, M. M selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 18 Januari 2023 yang menyatakan Kalau untuk sasaran dari program ini pastinya ditujukan untuk masyarakat terutama anak, terutama mereka yang memerlukan perlindungan khusus. Tapi selain itu program ini tidak akan tepat pada tujuan apabila sasaran tidak ditujukan pada pihak pelaksana contohnya saja terutama pengurus dari anak yang berhadapan dengan hukum. Hasil wawancara tersebut berupa penetapan sasaran program dalam rencana aksi daerah pengembangan Kabupaten Layak anak Kabupaten

Kotawaringin Timur. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa implementasi program telah memenuhi dimensi evaluasi kriteria sasaran penyusunan program dalam dimensi konteks tersebut diperiksa kredibilitasnya dengan studi dokumentasi. Dokumen yang ditelaah berupa penetapan sasaran program dalam rencana aksi daerah pengembangan Kabupaten Layak anak Kabupaten Kotawaringin Timur. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa implementasi program telah memenuhi dimensi evaluasi kriteria sasaran penyusunan program dalam dimensi konteks.

c) Dasar program

bahwa temuan pemeriksaan komponen konteks berkaitan dengan sudut pandang teoretis dan yuridis yang dipilih peneliti saat membahas subjek ini. Secara general dalam hal maksud dan tujuan serta dasar penyusunan tidak ditemui kontradiksi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa program tersebut relevan secara kriteria pada komponen konteks.

3.2 Proses

Dimensi *process* dalam penelitian evaluasi merujuk pada paparan data dan fakta yang didapatkan selama penelitian. Data tersebut mencakup 4 aspek yakni: kesesuaian antara tujuan dan pelaksanaan program, penggunaan anggaran, dan pengawasan dan transparansi pelaksanaan program. Berikut ini merupakan jabaran terhadap temuan peneliti yang meliputi kelima aspek tersebut.

a) Kesesuaian Antara Tujuan dan Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program tersebut juga harus adanya laporan regular yang akuntabel sehingga kita dapat melihat bagaimana proses dalam pelaksanaan program itu sendiri

b) Pemahaman Pelaksana Program

dalam menjalankan program tersebut masih terkendala dengan kurangnya pemahaman pada organisasi perangkat daerah lainnya terhadap program layak anak karena secara prinsipal pada dasarnya kabupaten layak anak adalah tanggung jawab bersama. Hal ini terbukti dari arsip dokumen yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yakni hasil verifikasi penilaian mandiri Kabupaten Layak anak Kotawaringin Timur, salah satu poinnya adalah banyak pertanyaan yang jawabannya adalah “tidak ada” pada beberapa indikator perlindungan anak yang berkesesuaian dengan dengan program dinas terkait

c) Penggunaan Anggaran

bahwa dalam penggunaan anggaran pemerintah terkait pelaksanaan program Kabupaten Layak anak belum tercantum secara khusus menyebutkan program Kabupaten Layak anak namun, pada saat melakukan observasi di lapangan peneliti menemukan bahwasanya untuk klaster perlindungan khusus anak yang menjadi urgensi khusus tersendiri. Hal tersebut membuktikan bahwa dalam klaster ini permasalahan yang terjadi sangat kompleks dan mengancam hak-hak anak

d) Pengawasan dan Transparansi Pelaksanaan Program

Pada program Kabupaten Layak anak dalam pemenuhan klaster perlindungan khusus ini sendiri memiliki sistem pemberlakuan penilaian mandiri di mana operator akan menginput data dan lampiran sesuai dengan indikator, setelah itu muncullah nilai yang bisa langsung disesuaikan dengan poin tingkat KLA dan kemudian Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tingkat Provinsi akan menyurati ke Kabupaten mengenai hasil evaluasi terkait penilaian mandiri.

3.3 Produk

a) Hasil Pelaksanaan Program untuk Masyarakat

Selain indikator anak berhadapan dengan hukum, indikator pada kluster perlindungan khusus masih belum memberikan hasil yang memuaskan bagi masyarakat dikarenakan instansi yang memiliki tupoksi pada indikator tersebut belum maksimal dalam memberikan perhatian pada perlindungan khusus anak. Padahal upaya seperti sosialisasi dan pemberian surat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk sudah dilakukan

b) Hasil Pelaksanaan Program bagi Pemerintah

Pada tahun ini ketercapaian target tersebut diusahakan secara maksimal dengan dukungan berupa percepatan proses pengesahan produk hukum agar keseluruhan elemen pemerintahan bisa mempedomani program kabupaten layak anak untuk di implementasikan pada setiap masing-masing kebijakannya.

3.4 Diskusi Temuan Penelitian

program program Kabupaten Layak anak dalam Pemenuhan kluster perlindungan khusus memiliki struktur organisasi dan pelaksana program yang jelas. Dalam penelitian ini diperoleh juga informasi terkait pelaksanaan program Kabupaten Layak anak dalam pemenuhan Kluster Perlindungan Khusus memiliki prosedur operasi standar yang terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Program Kabupaten/Kota Layak anak. Kemudian dalam penyelenggaraan KLA bupati/walikota masing-masing wilayah membentuk Gugus Tugas KLA. Metode dalam pelaksanaan program dalam hal Kabupaten Layak anak serta pemenuhan Kluster Perlindungan Khusus harus sesuai rasio serta bagaimana bertindak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. dalam menjalankan program tersebut masih terkendala dengan kurangnya pemahaman pada organisasi perangkat daerah lainnya terhadap program layak anak karena secara prinsipal pada dasarnya kabupaten layak anak adalah tanggung jawab bersama. Hal ini terbukti dari arsip dokumen yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yakni hasil verifikasi penilaian mandiri Kabupaten Layak anak Kotawaringin Timur, salah satu poinnya adalah banyak pertanyaan yang jawabannya adalah “tidak ada” pada beberapa indikator perlindungan anak yang berkesesuaian dengan dengan program dinas terkait.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Faktor-faktor yang menjadi penghambat adalah seperti belum adanya produk hukum yang spesifik, kurangnya fasilitas dan dukungan dari baik sesama organisasi pemerintahan maupun masyarakat khususnya dalam pemenuhan kluster perlindungan khusus anak. Sehingga menjadi catatan penting bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur dalam pelaksanaan program tersebut.

IV. KESIMPULAN

Program Kabupaten Layak anak di Kabupaten Kotawaringin Timur sudah terlaksana sejak tahun 2017 namun status sebagai kabupaten layak anak tersebut belum bisa didapatkan dikarenakan adanya beberapa hambatan baik dari internal maupun eksternal. Pada beberapa dimensi yang menjadi pengukuran evaluasi pada program ini. Untuk dimensi pertama yang konteks segala sesuatu sudah berjalan dengan semestinya, jika dimensi masukan beberapa komponen sudah terpenuhi dengan baik namun masih ada peraturan yang sifatnya mendasar tetapi sampai saat ini berupa draft dan belum diresmikan yakni peraturan daerah mengenai kabupaten layak anak, hal tersebut berimbas pada dimensi lainnya seperti dimensi proses dan hasil sehingga tidak bisa dikatakan sudah terpenuhi dengan baik atau belum karena pedoman yang masih terkendala keberadaannya. Lalu untuk bagian perlindungan khusus poin lainnya selain kasus anak yang berhadapan dengan hukum belum ditemui kejelasan jawaban

Keterbatasan Penelitian : penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini sendiri hanya dilakukan di Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu pada Dinas pemberdayaan perempuan, Perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Kotawaringin Timur.

Arah Masa Depan Penelitian (*future Work*) : peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Evaluasi program kabupaten layak anak.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Allah SWT, dan keluarga khususnya kepada ibu dan Ayah yang senantiasa selalu mendoakan, terima kasih kepadasaudara kandung saya juga yang sudah selalu memberikan dukungan kepada saya. Terima kasih kepada dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih kepada keluarga besar Dinas pemberdayaan perempuan, Perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Kotawaringin Timur yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian di kantor Dinas pemberdayaan perempuan, Perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Kotawaringin Timur.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Stufflebeam, D. L., & Coryn, C. L. S. 2015. *Evaluation, Theory, Models & Application*. Jossey-Bass.

Stufflebeam, Daniel L., Guili Zhang. 2017. *The Cipp Evaluation Model: How to evaluate for improvement and accountability*. The Guilford Press.

Sugiyono. 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. IKAPI.

Sihombing, E. L. 2022. *Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Pada Klaster Perlindungan Khusus Di Kota Solok Provinsi Sumatera Barat* (Doctoral Dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

Setyarini, S. *Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) Dalam Pemenuhan Klaster Hak Sipil Dan Kebebasan Di Kabupaten Situbondo*.

Arniana, A., & Mashur, D. 2017. *Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kabupaten/Kota Layak anak di Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus: Anak Berhadapan dengan Hukum)* (Doctoral dissertation, Riau University).

Ekspos55. 2022. “*Bupati Kotim perintahkan bentuk tim Kekerasan terhadap anak meningkat*” Tersedia di: <https://ekspos55.com/bupati-kotim-perintahkan-bentuk-tim-kekerasan-terhadap-anak-meningkat/>. Diakses pada tanggal 29 Oktober 2022.

KLA. 2017. “*Kota Layak Anak*”. Tersedia di: <https://www.kla.id/kota-layak-anak/>. Diakses pada tanggal 2 januari 2023.

